

Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Terhadap Masalah yang dicanangkan Pemerintah Indonesia)

Faisar Ananda, Julhaidir Purba

UIN Sumatera Utara
faisar_nanda@yahoo.co.id
julhaidirpurbagnpara@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the provisions of the benefits planned by the government to build infrastructure in Indonesia in the analysis of the benefits and mafsadat of Islamic Law. To find out the answer to this question, qualitative research was carried out with the type of research, namely a literature study, and the data obtained were taken from several valid news and also several literature books, both in Arabic and in Indonesian. The results of this study indicate that the actual benefit of not using Hajj funds is greater than if they were used. Apart from that, the existing mafsadat from infrastructure development is even greater considering that of the many investments made, not many get a profit. Therefore, the law obtained from this research shows that it is not permissible to invest hajj funds for infrastructure development. The advice given is that Islamic law reviewers should be more careful in analyzing the new problems in Islamic law so that later there will be no losses felt by Muslims in carrying out the Hajj.

Keywords, Investment, Hajj Fund, Development, Infrastructure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan masalah yang direncanakan pemerintah untuk membangun infrastruktur di Indonesia dalam analisis masalah dan mafsadat Hukum Islam. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini maka dilakukanlah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu Studi pustaka dan sebagai data yang diperoleh diambil melalui beberapa berita yang valid dan juga beberapa literature buku, baik yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemaslahatan untuk tidak menggunakan dana ibadah haji lebih besar daripada apabila dipergunakan. Selain daripada itu, kemafsadatan yang ada dari pembangunan Infrastruktur lebih besar kemafsadatangannya mengingat dari sekian banyak investasi yang dilakukan tidak banyak yang mendapatkan keuntungan. Maka dari itu hukum yang didapat dari penelitian ini menunjukkan tidak diperbolehkannya menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Saran yang diberikan adalah hendaknya para pengkaji Hukum Islam lebih teliti lagi dalam menganalisis permasalahan yang baru dalam Hukum Islam, sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dirasakan oleh umat Islam dalam melaksanakan Ibadah Haji.

Kata kunci: Investasi, Dana Haji, Pembangunan, Infrastruktur

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di negara indonesia tak kunjung usai, dari semnjak dahulu hingga sekarang pemerintah indonesia tidak pernah berhenti membahas dan merencanakan pembangunan infrastruktur yang ada di negara kita ini. Segala proyek yang direncanakan tak pernah henti, setelah selesai satu proyek datang lagi proyek yang lain, setelah selesai akan direncanakan proyek lainnya lagi, segala sumber dana dipersiapkan untuk merealisasikan program pemerintah.

Belakangan ini sempat menjadi berita hangat di negara indonesia, yaitu berita tentang pemerintah yang ingin membangun infrastruktur di negara tercinta ini dengan menggunakan dana yang asalnya dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji. Berita ini sempat menjadi berita yang hangat dibicarakan di media sosial. Menjadi wacana bagi masyarakat indonesia. Bagaimana tidak sedangkan pembangunan di setiap negara merupakan hal yang sangat substansial dalam mewujudkan suatu negara sebagai negara yang maju.

Investasi yang merupakan cara untuk membangun infrastruktur di suatu negara merupakan cara yang benar dan pantas dilakukan demi tercapainya pembangunan di suatu negara. Sistem investasi yang direncanakan presiden indonesia tentunya menimbulkan beberapa manfaat di berbagai sisi, selain untuk pembangunan, dana yang digunakan juga akan berkesinambungan manfaatnya untuk semua kalangan, baik bagi calon haji ataupun bukan calon haji, bahkan bagi orang yang bukan beragama islam. (Sholichah, 2020) Maka jelaslah bahwa investasi yang direncanakan pemerintah indonesia berotensi besar untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua penduduknya.

Namun, di lain dari itu, ada yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan, bahkan dikaji dalam investasi untuk pembangunan ini. Terutama bagi mereka yang beragama islam. Tentunya semua umat islam sangat prihatin dengan keadaan ini. Semua itu dillatarbelakangi karena agama islam telah mengatur semua kemaslahatan dengan cara yang baik dan benar. Islam sudah mengonsepan semua kemaslahatan dan semua tata cara dalam bertasharruf dan bermuamalah.

Hal yang sangat penting diperhatikan dalam proses investasi ini adalah cara yang dilakukan pemerintah indonesia ini merupakan cara yang baru, dan cara yang dilakukan presiden ini adalah **mengolah uang masyarakat yang ditujukan untuk ibadah**. Tentukan akan timbul beberapa pertanyaan yang dapat menyinggung dan membahas masalah ini. Karena walaupun investasi ini menghasilkan kemaslahatan, namun di sisi lain investasi yang akan dilakukan itu dapat berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi calon

haji yang ingin menunaikan ibadah haji. Dan potensi ini sering menjadi sorotan karena besar kemungkinan yang ditimbulkan dari efek sampingnya akan berdampak penting terhadap para calon jama'ah haji.

Menurut tinjauan kajian islam. Sebaiknya suatu dana dialokasikan sesuai dengan fungsinya, memang dari berbagai literatur yang ada, telah banyak ulama klasik yang membahas kaidah yang berkaitan dengan pengolahan dana rakyat yang dilakukan pemerintah (Tita Safitriawati, 2021). Namun pengolahan dana yang direncanakan pemerintah indonesia ini sedikit lebih membutuhkan terhadap kajian yang lebih mendalam bagi para intelektual muslim, semua itu karena investasi yang direncanakan ini mengandung beberapa perbedaan yang menyalahi kaidah fiqih dan kaidah ushul fiqih yang telah kita ketahui.

B. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini diinginkan untuk memberikan pencerahan terhadap hukum menginvestasikan dana ibadah Haji kepada pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Dari penjelasan yang kami tuliskan dalam tulisan ini, kami berharap agar kiranya hasil yang dihasilkan dari Tulisan kami ini dapat memberi manfaat bagi khazanah keilmuan dan kajian fiqih. Dan memberikan pemahaman yang memuaskan bagi kebutuhan intelektual kita.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif analitatif, sedangkan tempat untuk melakukan penelitiannya adalah studi pustaka. Hal ini dikarenakan memang penelitian ini tidak berorientasi pada peninjauan apa yang terjadi di lapangan, melainkan untuk melihat hukum menginvestasikan dana Haji untuk pembangunan Infrastruktur dalam pandangan Hukum Islam.

C. PEMBAHSAN

Infrastruktur adalah berbagai macam fasilitas fisik yang diperlukan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan pelayanan-pelayanan lainnya yang sama (Witjaksono, 2020).

Terdapat banyak pengertian infrastruktur menurut para ahli. Kalau kita mengambil benang merahnya maka bisa dikatakan bahwa infrastruktur adalah semua fasilitas baik non fisik maupun fisik yang sengaja dibangun oleh pereorangan atau pemerintah untuk menyupport terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur termasuk

sesuatu yang penting pengadaannya dimana harus disegerakan karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat setiap hari dalam lingkungan sosial dan ekonomi.

Infrastruktur publik termasuk tanggung jawab pemerintah yang menjadi tanggung jawab dan kompensasi dari pembayaran pajak oleh warga negara. Infrastruktur publik tergolong sangat penting artinya karena sangat dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Uang yang ada di dalam simpanan suatu negara tidak akan pernah habis. Mengapa, karena tak akan ada orang yang berhenti membayar pajak, juga masih banyak hasil negara yang dapat dimasukkan ke dalam kas negara ini.

Jika sudah demikian adanya, maka dari sinilah timbul pertanyaan **mungkinkah pemerintah mengambil uang dana haji untuk pembangunan ini, sementara masih ada uang yang pantas digunakan untuk pembangunan ini.**

Analoginya akan diambil dari pernyataan Umar r.a.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةٍ وَآلِي الْيَتِيمِ

Aku menempatkan diriku terhadap harta Allah di posisi wali bagi anak yatim.

Maka jika si wali masih memiliki uang atau harta yang dapat digunakan untuk keperluannya dan keperluan orang yang lain dari anak yatim yang ia jaga, pastilah tidak dapat dibenarkan mengambil uang anak yatim, bagaimana tidak, sedangkan si wali yang menjaga anak yatim masih memiliki uang sendiri, maka tidak akan mungkin dan tidak bisa dibenarkan untuk mengambil harta anak yatim. Walaupun kepentingannya akan kembali untuk semua orang tanpa terkecuali (Makky, 1985).

1. Penjelasan fatwa MUI tentang investasi dana haji

Dana haji yang dikumpulkan apakah ditidurkan saja atau diproduktifkan. Setelah disepakati, dana calon jemaah haji tersebut boleh diproduktifkan tapi harus memenuhi empat syarat yang tertuang dalam fatwa MUI.

- a. Boleh ditasharrufkan tapi harus dipastikan jenis usahanya memenuhi prinsip-prinsip syari'ah.
- b. Terkait dengan prudensialitas atau aman, logikanya seperti pengelolaan dana wakaf, yakni tidak boleh berkurang, tapi harus tetap berkembang dan memiliki nilai manfaat.
- c. Ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya baik kepada jemaah haji untuk kepentingan kemashlahatan jemaah dan kemaslahatan umat Islam. (tambahan dariku. Karena investasi yang dijalankan pemerintah adalah penanaman modal, nah penanaman

modal tidak akan mungkin bisa terwujud bila si pemilik modal tidak mendapatkan keuntungan secara utuh, melainkan keuntungan itu sendiri dibagi dan diberikan kepada orang yang non islam, sementara orang yang non islam itu sendiri tidak memberikan tenaga dalam pemutaran uang. Apalagi memberi modal.)

Bukan investasinya, tapi hasil investasinya bisa saja diinvestasikan untuk pembangunan gedung, hasilnya baik untuk kemashlahatan sepanjang ketentuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

d. Liquid. Artinya dana ini dibutuhkan dalam waktu terus menerus.

2. Peraturan perundang-undangan tentang dana haji

Pentingnya pengelolaan dana yang besar itu, maka lahir Undang-undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Berdasarkan Pasal 20, pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BPKH memiliki tugas untuk menerima, mengembangkan, mengatur pengeluaran dan bertanggungjawab atas keuangan haji yang berhasil dihimpun. BPKH juga bertugas untuk mengurus investasi keuangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, aman dan bermanfaat. Badan ini pun berwenang untuk bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan keuangan haji.

Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain menilai, rencana pemerintah menambah manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk investasi infrastruktur bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Makanya waktu kami kemarin, uji kepatutan anggota dewan pengawas dan badan pelaksana BKPH kami sudah wanti-wanti," kata Abdul saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/7).

Menurutnya, UU tersebut harus jadi acuan BPKH meski diberi kewenangan mengelola dana haji. Jika rencana itu ditujukan untuk peningkatan pelayanan fasilitas haji, kata dia, tidak masalah.

"Kalau infrastruktur tidak boleh, tidak bisalah. Ini penggunaannya untuk kemaslahatan umat," katanya.

Selain itu, Abdul mengingatkan, penggunaan dana haji harus bebas resiko karena bukan uang negara. "Itu uang umat, harus dijamin keamanannya dan harus bebas resiko," ujarnya.

Mengacu Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014, menyebutkan bahwa penggunaan dana haji untuk pertama, kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kedua, rasionalitas dan efisiensi

penggunaan biaya pengelolaan ibadah haji dan ketiga, manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

"Yang dimaksud untuk kemaslahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah," kata dia.

3. Hubungan antara calon jama'ah haji dengan bank penerima dana haji menurut menteri agama, serta penjabarannya.

Menteri agama menjelaskan hubungan antara calon jemaah haji dengan bank penerima setoran akadnya ada dua opsi, yaitu :

- a. Akad wadi'ah. Artinya dana itu nitip saja sehingga tidak ada faidah. Tidak ada bagi hasil.
- b. Akad mudharabah, yakni saat calon jemaah haji mencapai 25 juta maka dapat nomor porsi dan masuk dalam waiting list.

Sebelum maupun sesudah mencapai 25 juta statusnya belum billing karena belum tau berapa biaya hajinya. Uang setoran itu statusnya masih milik jemaah haji.

Untuk mendekatakan faham dalam dua opsi di atas, ada baiknya jika kedua opsi di atas diperjelas.

- a. Akad wadi'ah.

Mengapa dalam akad wadi'ah ini tidak dibenarkan mengambil faidah. Karena sebenarnya kekuasaan si penerima wadi'ah (titipan) hanyalah amanah. Ada beberapa literatur yang menerangkan masalah ini:

والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ويكره لمن عجز وعلى المستودع حفظها وعلى المودع مؤنتها وليس للمستودع أن يسافر بها إن سافر ويردها على مالكها إن حضر وعلى الحاكم إن غاب فإن خلفها في منزله أو أودعها عند غيره ضمن

Dan wadi'ah (titipan) itu merupakan amanah, disunatkan menerimanya bagi orang yang dapat mengemban amanah dalam menjaganya, dan makruh menerimanya bagi orang yang tidak sanggup, dan wajib bagi si penerima wadi'ah menyimpannya, dan bagi si penitip memberi biaya dalam menjaganya. Dan sipenyimpan titipan tersebut tidak boleh pergi membawa titipan itu, hendaknya ia mengembalikannya kepada si pemilik jika ia ada, dan kepada hakim jika si pemilik tidak ada di tempat. Dan jika ia tinggalkan di rumahnya atau ia titipkan ke orang lain maka ia wajib menjaminnya. (Mawardi, 1999)

وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها لأنه تصرف في الوديعة بما ينافي مقتضاها فضمن به

Dan apabila si penjaga titipan mengeluarkan harta titipan itu untuk mengambil manfaat darinya maka ia wajib menjaminnya (bertanggung jawab), karena ia

mengolah (mengambil kebijakan) menggunakan cara yang kontra de tuntutan titipan itu sendiri (Syairozi, 1997).

أما الاحكام فقد اتفق الائمة كلهم على أن الوديعه من القرب المندوب إليها .واتفقوا على أن حفظها فيه ثواب، وأن قبول حفظها
أمانة محضة

Adapun hukum dari wadi'ah, sesungguhnya ulama telah sepakat bahwa wadi'ah merupakan jalan mendekatkan diri (kepada Allah) yang disunatkan, dan ulama telah sepakat bahwa menyimpannya merupakan pahala, dan menerima titipannya merupakan amanah semata-mata (Nawawi A. , 1989).

السَّبَبُ السَّادِسُ: الإِثْقَاعُ. فَالتَّعَدِّي بِاسْتِعْمَالِ الْوَدِيعَةِ وَالِإِثْقَاعِ بِهَا، كَلْبَسِ الثَّوْبِ، وَرَكُوبِ الدَّائِيَّةِ، خِيَانَةُ مُضَمَّنَةٍ.

Sebab (menjamin karena menyalahai tuntutan wadi'ah) yang ke enam adalah: mengambil manfaat. Pelanggaran dengan menggunakan barang titipan dan mengambil manfaat darinya seperti memakai baju titipan dan menunggangi hewan adalah suatu pengkhianatan yang harus dipertanggung jawabkan. (Nawawi A. , 1991)

b. Akad mudharabah.

Adapun akad mudharabah seperti yang digambarkan menteri agama diatas merupakan gambaran yang pantas dan layak terhadap prosedur penyimpanan dana haji ini.

Kebolehan mudharabah itu telah disebutkan ulama di dalam literaturnya, seperti yang disebutkan imam al-umroni dalam kitabnya al-bayan :

وأما المضاربة: فاشتقاقها من الضرب بالمال، أو التقليل، وقيل: هو من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، فالمضارب - بكسر الراء -: هو العامل؛ لأنه هو الذي يضرب في المال، ولم يشتق لرب المال منه اسم. إذا ثبت هذا: فالقراض جائز، والأصل فيه: إجماع الصحابة، روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، وحكيم بن حزام.

Adapun mudharabah adalah kalimat yang berubah dari bentuk asalnya yaitu pembagian dengan harta, atau mengubah, dan dikatakan bahwa mudharabah adalah pembagian hasil dari kedua belah pihak. Maka si mudharib adalah orang yang mengolah harta tersebut, karena dialah orang yang mengolah dengan uang, dan tidak dirubah nama dari si pemilik modal, jika sudah ditetapkan ini, maka qiradh (mudharabah) boleh. Dan asal yang membolehkannya adalah ijma' para sahabat, diriwayatkan ijma' itu dari utsman dan ali, dan ibnu mas'ud dan hakim bin hizam (Umroni, 2000).

Mudharabah mengutamakan landasan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, maka akan timbul pertanyaan, apa keuntungan yang didapatkan si penyimpan uang dari dana haji ini jika tidak diolah?.

Sebenarnya kedua belah pihak telah mendapatkan keuntungan. Calon jamaah haji mendapatkan keuntungan dari semua yang telah ia simpan sampai ia berangkat ke tanah

suci, sementara si penyimpan uang dana haji tersebut telah mendapatkan keuntungan dari apa yang dia usahakan dari transport dan kerja sama antara ia dengan beberapa perusahaan travel. Begitu juga dengan kegiatan sarana prasarana yang di siapkan di tanah suci makkah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Yaitu, Seorang pemimpin tidak boleh menginvestasikan dana haji untuk membangun infrastruktur, karena kemaslahatan yang diinginkan masyarakat lebih besar daripada apa yang direncanakan pemerintah. Mungkin terwujud suatu kemaslahatan dari investasi ini, namun ada kemaslahatan yang lebih besar daripada masalah yang direncanakan pemerintah. Menginvestasikan dana zakat tidak dibenarkan dalam kajian hukum Islam, karena sejatinya masalah yang diinginkan oleh pemerintah indonesia tidak sesuai dengan apa yang dikonsepskan dalam kaidah fiqih, karena hukum Islam menginginkan kemaslahatan yang tidak menimbulkan kemafsadatan di sisi orang lain. Jika dibandingkan, maka kemaslahatan masyarakat indonesia lebih besar daripada kemaslahatan yang dicanangkan pemerintah. Akad yang ada diantara kedua belah pihak lebih pantas dikatakan dengan akad wadi'ah atau akad mudharabah, atau bisa diqiyaskan dengan wakaf yang berarti bahwa pemerintah tidak boleh sedikitpun mengambil kebijakan di atas uang masyarakat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia. (2019). *El Buhuth*, 03(02).
- Abdurrahman Adi Saputera, M. Y. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus covid-19. *El Ahli*, 01(02).
- Akhmad Rifa'i, A. T. (2021). Analisis Kelayakan Investasi Dana haji Untuk Pembangunan Proyek Infrastruktur jalan Tol Jakarta- Cikampek II Elevated. *Politeknologi*, 20(02).
- Ghaffar, M. H. (1998). *Taysiru ushulil fiqhi lilmubtadi 'in*. Yabkah Islamiyah.
- Ghaziy, M. S. (1996). *Al wajiz fi idohi qowaidil fiqhil kuliyyah*. Beirut, Libanon: Muassasah Al Risalah.
- Hakim, M. T. (2002). *Ri'ayatul maslahah wal hikmatu min tasyri'i nabiyyir-rohmah*. Madina, Saudi: Jamiah Al Islamiyah.
- Indonesia, I. A. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* . Jakarta : Salemba Empat.
- Jarisyah, A. M. (1997). *al maslahah almursalah, muhawalatan libastiha wa nadzrotin fih*. Jami'ah Al Islamiyah, Saudi a: Madinah Al Munawwarah.

- Jurjani, A. (2008). *Durjud duror fi tafsiril ayi was-suwar*. Britania: Muassasah Al Risalah.
- Makky, A. I. (1985). *Ghomzu 'uyunil basho'ir fi syarhil asybah wan-nadzo'ir*, . Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Mawardi. (1999). *Al Iqna Fi Fiqhi Al Syafi'i*. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Muh Fudhail Rahman, S. S. (2020). Dani Haji untuk investasi infrastruktur. *Al Qalam*, 26(01).
- Muthiah, A. (2022). Pertanggung jawaban Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur. *Al Adl Jurnal Hukum*, 14(01).
- Nasruddin Khalil Harahap, R. S. (2019). Tanggung jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait penggunaan haji dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan. *Acta Diurnal*, 02(02).
- Nasruddin Khalil Harahap, R. s. (n.d.). Tanggung jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait penggunaan haji dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan. *Acta Diurnal*, 02(02).
- Nasruddin Khalil Harahap, R. S. (n.d.). Tanggung jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait penggunaan haji dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan. *Acta Diurnal*, 02(02).
- Nawawi, A. (1989). *Al-Majmu' syarhul muhadzdzab*. Cairo: Dar al Fikr.
- Nawawi, A. (1991). *Roudhotut-tholibin wa 'umdatul muftin*. Riyadh: Al Maktab Al Islami.
- Rachman, A. (2019). Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia. *El Buhuth*, 03(02).
- Sa'idan, W. i. (1978). *talqihul afhamil aliyah bisyarhil qowa'idil fiqhiyah*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Salam, I. I. (1416 H). *Al fawaid fi ikhtishoril maqoshid*. Damaskus: Dar Al Fikr.
- Salam, I. I. (1991). *Qowaidul ahkam fi masholihil anam*. cairo: Maktabh Kulliyah Al Ashariyah .
- Sholichah, I. U. (2020). Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Syar'ie*, 3(2).
- Suyuthi, A. (1990). *Al Asybah wa Al Nadzair*. Beirut, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Syairozi, A. (1997). *Al-muhadzdzlb fi fiqhil imam asy-syafi'i*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Teguh, N. D. (2019). Analisis Manfaat dan Cost Penempatan investasi Dana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur. *E-JRA*, 08(09).

- Tita Safitriawati, I. F. (2021). Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk Dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji Di Indonesia Periode 2016-2019. *BISEI*, 06(01).
- Umroni, A. (2000). *Al-Bayan fi madzhabil imam asy-syafi'i*. Beirut: Dar Al Minhaj.
- Witjaksono, B. (2020). Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Performance*, 27(1).
- Zarkasyi. (1985). *Almantsur fil qowaidil fiqhiyah*. Kuwait: Wizaroh Al Awqaf Al Kuwaitiyah.
- Zarkasyi, A. (1994). *Al-bahrul muhith fi ushulil fiqh*, . Haramain: Dar Al Kutubiy.